



**P U T U S A N**

Nomor 152 PK/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **WELLY SUTANTO anak dari BUDI SUTANTO ;**  
Tempat lahir : Cirebon ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/15 April 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tuparev No. 46 Rt. 02 Rw. 04  
Kedawung, Desa Kedungjaya, Cirebon ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon sebagai berikut :

Primair :

Bahwa, mereka terdakwa I Welly Sutanto anak dari Budi Sutanto selaku Direktur Utama PT Indorent Prima Sarana bersama dengan terdakwa II Herry Sutanto selaku kuasa Direksi PT Indorent Prima Sarana bertindak baik sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara dalam bulan Juni 2005 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Bandar Udara Penggung Cakrabuana Cirebon Jalan Jenderal Sudirman Kota Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2005 No. 209.0/XII/2005, tanggal 1 Januari 2005 Departemen Perhubungan RI Cq

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon mendapatkan anggaran dana dari APBN Tahun Anggaran 2005 untuk pelaksanaan kegiatan proyek pelapisan (overlay) landas pacu tahap I sebesar Rp. 1.449.994.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) dengan rincian :

- Pelapisan landas pacu : Rp. 1.463.500.000,00 ;
- Pengawasan : Rp. 36.494.000,00 ;
- Jumlah : Rp. 1.499.994.000,00 ;

Bahwa, proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon bertujuan untuk meningkatkan sarana dan pelayanan serta keselamatan penerbangan, pelaksanaan proyek tersebut dilakukan melalui proses lelang sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian panitia lelang setelah melakukan seleksi penerimaan terdapat 4 (empat) rekanan yang memenuhi persyaratan, yaitu ;

1. PT Indorent Prima Sarana dengan penawaran Rp. 1.463.600.000,00 ;
2. PT Prakasa Tiang Grage dengan penawaran Rp. 1.464.150.000,00 ;
3. PT Utama Intradian Sarana dengan penawaran Rp. 1.464.400.000,00 ;
4. PT Mandiri Kokoh Abadi dengan penawaran Rp. 1.464.900.000,00 ;

Setelah panitia lelang meneliti dan mengevaluasi lalu mengajukan surat hasil penelitian/evaluasi 4 perusahaan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon (saudara Dadang Ekasmana) untuk menetapkan/menunjuk pemenang lelang dengan urutan yang terendah sampai ke yang paling tinggi penawarannya, selanjutnya akhirnya PT Indorent Prima Sarana ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuat perjanjian pemborongan proyek pelapisan (overlay) landas pacu tahap I sebesar Rp. 1.463.500.000,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon (saudara Dadang Ekasmana) dan Terdakwa I selaku Direktur PT Indorent Prima Sarana, namun pihak PT Indorent Prima Sarana yang mengikuti proses pelelangan sejak tahap prakualifikasi sampai dengan tahap pengumuman pemenang lelang, adalah Terdakwa II yang berhak seolah-olah selaku kuasa direksi dari PT Indorent Prima Sarana ;

Bahwa, sesuai dokumen surat perjanjian pemborongan tertanggal 4 Agustus 2005 antara PT Indorent Prima Sarana dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon untuk jangka waktu pekerjaan pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrabuana Kota Cirebon adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 2 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005 sesuai SPK No. KU.103/1/22/A/PHB/18/2005, tanggal 2 Agustus 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.463.500.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jenis pekerjaan pelapisan landas pacu tahap I dengan hotmix sepanjang 600 meter lebar 30 meter dengan ketebalan rata-rata 5 cm ;

Bahwa, sesuai ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 33 ayat (1) tentang pembayaran uang muka, maka Terdakwa I selaku Dirut PT Indorent Prima Sarana dapat menerima pembayaran uang muka proyek pelapisan (*overlay*) landas pacu sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak/harga borongan yaitu  $20\% \times \text{Rp. } 1.463.500.000,00 = \text{Rp. } 292.700.000,00$  (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) kemudian Terdakwa I dengan suratnya tanggal 05 Agustus 2005 No. 08.10/IPS/WS/2005 mengajukan pembayaran uang muka senilai Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon dan uang muka tersebut akan dipergunakan untuk pembelian material, biaya mobilitas alat dan pembelian stock aspal ;

Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2005 PT Indorent Prima Sarana melalui rekening Nomor 0002034978001 atas nama PT Indorent Prima Sarana pada Bank Jabar Cabang Cirebon telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 292.700.000,00 (setelah dipotong PPN dan PPH menjadi Rp. 260.769.091,00) kemudian uang muka tersebut digunakan oleh Terdakwa II selaku kuasa Direksi PT Indorent Prima Sarana berdasarkan Akte Notaris Sadjani Lily, SH., No. 03 tanggal 9 Agustus 2005 yang memberikan kuasa khusus kepada Terdakwa II untuk melakukan pengurusan terhadap PT Indorent Prima Sarana, namun kenyataannya uang muka tersebut oleh Terdakwa II tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan proyek pelapisan (*overlay*) landas Pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Cirebon melainkan digunakan untuk kepentingan lain di luar proyek tersebut ;

Bahwa, pada tanggal 26 September 2005 Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon mengirim surat teguran kepada Terdakwa I agar segera melaksanakan pekerjaan trail mix, kemudian Terdakwa I dalam suratnya Nomor 10.16/IPS/WS/2005, tanggal 30 September 2005 mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan AMP (Asphalt Machine Press) yang akan digunakan belum siap sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005; Atas dasar surat tersebut selanjutnya

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



dibuatkan addendum I tanggal 17 Oktober 2006 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon dengan Terdakwa I tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula tanggal 02 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005 menjadi/ diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Desember 2005 dengan alasan AMP (Asphalt Machine Press) yang akan digunakan tidak dapat melayani atau menerima pesanan dari luar sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005, namun sebelum berakhirnya perpanjangan waktu addendum I, Terdakwa I mengajukan kembali perpanjangan waktu pekerjaan sebagaimana tertuang dalam addendum II tanggal 12 Desember 2005 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 31 Januari 2006 dengan alasan AMP (Asphalt Machine Press) masih belum dapat melayani atau menerima pesanan dari luar setelah tanggal 25 Desember 2005, kemudian Terdakwa I pada tanggal 24 Januari 2006 mengajukan kembali perpanjangan waktu pekerjaan dengan alasan AMP (Asphalt Machine Press) baru bisa dipergunakan setelah tanggal 20 Februari 2006, sehingga dibuatlah addendum III tanggal 27 Januari 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 20 Maret 2006 ;

Bahwa, sampai dengan jangka waktu addendum III berakhir, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II selaku kuasa Direksi PT. Indorent Prima Sarana tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon tersebut ;

Bahwa, dengan tidak diselesaikannya pekerjaan proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon Tahun Anggaran 2005 maka tujuan proyek untuk meningkatkan sarana dan pelayanan serta keselamatan penerbangan tidak tercapai, serta Negara Cq Departemen Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa I Welly Sutanto dan terdakwa II Hery Sutanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana ;

Subsidiar :

Bahwa, mereka Terdakwa I Welly Sutanto selaku Direktur Utama PT Indorent Prima Sarana bersama dengan Terdakwa II Hery Sutanto selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Direksi PT Indorent Prima Sarana bertindak baik sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara dalam bulan Juni 2005 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Cirebon Jalan Jenderal Sudirman Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2005 No. 209.0/XII/2005, tanggal 1 Januari 2005 Departemen Perhubungan R.I Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon mendapatkan anggaran dana dari APBN Tahun Anggaran 2005 untuk pelaksanaan kegiatan proyek pelapisan (overlay) landas pacu tahap I sebesar Rp. 1.449.994.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) dengan rincian :

- Pelapisan landas pacu : Rp. 1.463.500.000,00 ;
- Pengawasan : Rp. 36.494.000,00 ;
- Jumlah : Rp. 1.499.994.000,00 ;

Bahwa, proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon bertujuan untuk meningkatkan sarana dan pelayanan serta keselamatan penerbangan, pelaksanaan proyek tersebut dilakukan melalui proses lelang sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian panitia lelang setelah melakukan seleksi penerimaan terdapat 4 (empat) rekanan yang memenuhi persyaratan yaitu :

1. PT. Indorent Prima Sarana dengan penawaran Rp. 1.463.600.000,00 ;
2. PT. Prakasa Tiang Grage dengan penawaran Rp. 1.464.150.000,00 ;
3. PT. Utama Intradian Sarana dengan penawaran Rp. 1.464.400.000,00 ;
4. PT. Mandiri Kokoh Abadi dengan penawaran Rp. 1.464.900.000,00 ;

Setelah panitia lelang meneliti dan mengevaluasi lalu mengajukan surat hasil penelitian/evaluasi 4 perusahaan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon (saudara Dadang

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekasmana) untuk menunjuk pemenang lelang dengan urutan yang terendah sampai ke yang paling tinggi penawarannya, akhirnya ditetapkan PT Indorent Prima Sarana sebagai pemenang lelang, kemudian dilakukan perjanjian pemborongan proyek pelapisan (overlay) landas pacu tahap I sebesar Rp. 1.463.500.000,00 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon (saudara Dadang Ekasmana) dan Terdakwa I selaku Direktur PT Indorent Prima Sarana ;

Bahwa, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 46 tanggal 10 April 1989 PT. Adhi Sarana Perkasa mengalami perubahan dengan dibuatkan Akte Perubahan ke II Nomor 215 tanggal 24 April 1990 PT Adhi Sarana Perkasa, sehingga berubah nama menjadi PT Indorent Prima Sarana dan setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Risalah Rapat tertanggal 30 Januari 1999 Nomor 45 yang bertindak selaku Direktur Utama PT Indorent Prima Sarana adalah Terdakwa I Welly Sutanto ;

Bahwa, dalam proses pelelangan proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon dari pihak PT Indorent Prima Sarana yang mengikuti sejak tahap prakualifikasi sampai dengan tahap pengumuman pemenang lelang, adalah Terdakwa II yang bertindak seolah-olah selaku kuasa Direksi dari PT Indorent Prima Sarana untuk melakukan segala tindakan pengurusan terhadap PT Indorent Prima Sarana pada tanggal 19 Agustus 2005 sesuai Akta Notaris Nomor 3 yang dibuat di hadapan Notaris Sadjani Lily, SH. ;

Bahwa, berdasarkan anggaran dasar PT Adhi Sarana Perkasa tanggal 10 April 1989 No. 46 yang telah dirubah dengan akta perubahan tanggal 24 April 1999 No. 215 dalam pasal 11 ayat (3) tentang kewenangan Direksi dinyatakan bahwa ".....Direksi dengan tidak mengurangi tanggungjawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang tertentu", maka dengan adanya kuasa Direksi dari Direksi PT Indorent Prima Sarana kepada Terdakwa II tidak mengurangi tanggungjawab Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Indorent Prima Sarana ;

Bahwa, setelah PT Indorent Prima Sarana ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian sesuai Perjanjian Pemborongan tertanggal 4 Agustus 2005 antara PT Indorent Prima Sarana dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon bahwa jangka waktu pekerjaan pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 2 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005 sesuai SPK No.KU.103/

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/22/A/PHB/18/2005 tanggal 2 Agustus 2005, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.463.500.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jenis pekerjaan pelapisan landas pacu tahap I dengan hotmix sepanjang 600 meter lebar 30 meter dengan ketebalan rata-rata 5 cm ;

Bahwa, sesuai ketentuan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 33 ayat (1) tentang pembayaran uang muka, maka Terdakwa I selaku Dirut PT Indorent Prima Sarana dapat menerima pembayaran uang muka proyek pelapisan (overlay) landas pacu sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak/harga borongan, yaitu  $20\% \times \text{Rp. } 1.463.500.000,00 = \text{Rp. } 292.700.000,00$  (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa II dengan suratnya tanggal 5 Agustus 2005 No. 08.10/IPS/WS/2005 mengajukan pembayaran uang muka senilai Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon dan uang muka tersebut akan dipergunakan untuk pembelian material, biaya mobilisasi alat dan pembelian stock aspal ;

Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2005 PT Indorent Prima Sarana melalui rekening Nomor 0002034978001 atas nama PT Indorent Prima Sarana pada Bank Jabar Cabang Cirebon telah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 292.700.000,00 (setelah dipotong PPN dan PPH menjadi Rp. 260.769.091,00) kemudian uang muka tersebut digunakan oleh Terdakwa II selaku kuasa Direksi PT Indorent Prima Sarana berdasarkan Akte Notaris Sadjani Lily, SH., No. 03 tanggal 9 Agustus 2005 yang memberikan kuasa khusus kepada Terdakwa II untuk melakukan pengurusan terhadap PT Indorent Prima Sarana, namun kenyataannya uang muka tersebut oleh Terdakwa II tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan proyek pelapisan (overlay) landas Pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Cirebon, melainkan digunakan untuk kepentingan lain di luar proyek tersebut ;

Bahwa, pada tanggal 26 September 2005 pihak Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon mengirim surat teguran kepada Terdakwa I agar segera melaksanakan pekerjaan trail mix, kemudian Terdakwa I dalam suratnya Nomor 10.16/IPS/WS/2005 tanggal 30 September 2005 mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan AMP (Asphalt Machine Press) yang akan digunakan belum siap sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005 ;

Atas dasar surat tersebut selanjutnya dibuatkan addendum I tanggal 17 Oktober 2006 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon dengan Terdakwa I tentang jangka waktu

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan yang semula tanggal 02 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2005 menjadi/ diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Desember 2005 dengan alasan AMP (Asphalt Machine Press) yang akan digunakan tidak dapat melayani atau menerima pesanan dari luar sampai dengan tanggal 25 Oktober 2005, namun sebelum berakhirnya perpanjangan waktu addendum I, Terdakwa I mengajukan kembali perpanjangan waktu pekerjaan sebagaimana tertuang dalam addendum II tanggal 12 Desember 2005 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 31 Januari 2006 dengan alasan AMP (Asphalt Machine Press) masih belum dapat melayani atau menerima pesanan dari luar setelah tanggal 25 Desember 2005, kemudian Terdakwa I pada tanggal 24 Januari 2006 mengajukan kembali perpanjangan waktu pekerjaan dengan alasan AMP (Asphalt Machine Press) baru bisa dipergunakan setelah tanggal 20 Februari 2006, sehingga dibuatlah addendum III tanggal 27 Januari 2006 dengan jangka waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 20 Maret 2006 ;

Bahwa, sampai dengan jangka waktu addendum III berakhir, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II selaku kuasa Direksi PT. Indorent Prima Sarana tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon tersebut ;

Bahwa, dengan tidak diselesaikannya pekerjaan proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon Tahun Anggaran 2005, maka tujuan proyek untuk meningkatkan sarana dan pelayanan serta keselamatan penerbangan tidak tercapai, serta Negara Cq Departemen Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Kota Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I Welly Sutanto dan Terdakwa II Herry Sutanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 24 September 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Welly Sutanto anak dari Budi Sutanto dan Terdakwa II Herry Sutanto bin Budi Sutanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum bersama-sama melakukan korupsi" sebagaimana dimaksud

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, yaitu terdakwa I Welly Sutanto anak dari Budi Sutanto dan Terdakwa II Herry Sutanto bin Budi Sutanto dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan menyatakan agar Para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan rutan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp.292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006 tanggal 23 Mei 2006 kepada PT Asuransi Anugerah Bersama perwakilan Bandung ;
  2. Bukti tanda terima surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006 tanggal 23 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi tertanggal 24 Mei 2006 ;
  3. Fax surat Nomor 025/KP-AAB/VI/2006, tanggal 8 Juni 2006 dari PT Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim tersebut sedang dalam proses ;
  4. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juli 2006 dari PT Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
  5. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi penundaan pembayaran klaim sampai dengan September 2006 ;
  6. Surat Nomor 030/KP-AAB/VI/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim baru dapat dibayar tanggal 27 November 2006 ;
  7. Surat Nomor 031/KP-AAB/XI/2006 tanggal 30 November 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim akan dibayar pada tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 ;

8. Surat peringatan pertama Nomor Ku/1/15.I/PHB/18/2006 tanggal 16 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 ;
9. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/1/15.I/PHB/18/2006 tanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
10. Surat peringatan kedua Nomor Ku/103/1/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 ;
11. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/1/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
12. Surat peringatan ketiga Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu akhir pembayaran klaim s/d tanggal 27 Desember 2006 ;
13. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
14. Surat jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No.Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 4 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 15 November 2005 ;
15. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD.APB.0031.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 5 November 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2006 ;
16. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.12.ABD.APB.0032.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety)

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 15 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2006 ;

17. Surat jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 02 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 13 November 2005 ;
18. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD. APB.0011.R dan No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Nopember 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Februari 2006 ;
19. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.12.ABD.PB.0013.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2006 ;
20. Surat Nomor 039/KP-11B/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang berisi pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama tidak pernah menerima surat klaim pembayaran yang ditujukan kepada pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama sehingga klaim tidak bisa dibayarkan/dicairkan ;
21. Fotocopy Keputusan Kepala Bandar Udara Penggung Cirebon (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor KU.103/1/1/PHB/18/2005, tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Bandar Udara Penggung Cirebon Tahun Anggaran 2005 ;
22. Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu tahap 1 Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;
23. Adendum Nomor 1 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk *marking* (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT.

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indorent Prima Sarana ;

24. Adendum Nomor 2 tanggal 12 Desember 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk *marking* (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

25. Adendum Nomor 3 tanggal 27 Januari 2006 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk *marking* (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

26. Bilyet giro asli No. BG25154734, tertanggal 15 Juli 2006 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) ;

27. Surat PT. Indorent Prima Sarana Nomor 05.03/IPS/WS/2006, tertanggal 29 Mei 2006 mengenai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan Bandara Penggung Kota Cirebon yang ditandatangani Herry Sutanto ;  
Dikembalikan kepada Negara cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq Bandara Penggung Cakrabuana Kota Cirebon ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.70/Pid.B/2007/PN. Cn., tanggal 6 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I Welly Sutanto anak dari Budi Sutanto dan terdakwa II Herry Sutanto bin Budi Sutanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 145.273.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa ;

- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006 tanggal 23 Mei 2006 kepada PT Asuransi Anugerah Bersama perwakilan Bandung ;
  2. Bukti tanda terima surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006 tanggal 23 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi tertanggal 24 Mei 2006 ;
  3. Fax surat Nomor 025/KP-AAB/VI/2006, tanggal 8 Juni 2006 dari PT Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim tersebut sedang dalam proses ;
  4. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juli 2006 dari PT Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
  5. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi penundaan pembayaran klaim sampai dengan September 2006 ;
  6. Surat Nomor 030/KP-AAB/VI/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim baru dapat dibayar tanggal 27 November 2006 ;
  7. Surat Nomor 031/KP-AAB/XI/2006 tanggal 30 November 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim akan dibayar pada tanggal 15 Desember 2006 ;
  8. Surat peringatan pertama Nomor Ku/1/15.I/PHB/18/2006 tanggal 16 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 ;
  9. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/1/15.I/PHB/18/2006 tanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
  10. Surat peringatan kedua Nomor Ku/103/1/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 ;
  11. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/1/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
  12. Surat peringatan ketiga Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu akhir pembayaran klaim s/d tanggal 27 Desember 2006 ;
  13. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;

14. Surat jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 4 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 15 November 2005 ;
15. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD.APB.0031.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 5 November 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2006 ;
16. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.12.ABD.APB.0032.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 15 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2006 ;
17. Surat jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 02 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 13 November 2005 ;
18. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD. APB.0011.R dan No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Nopember 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Februari 2006 ;
19. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.12.ABD.PB.0013.R dan

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Bond 05.08.ABD.APB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2006 ;

20. Surat Nomor 039/KP-11B/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang berisi pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama tidak pernah menerima surat klaim pembayaran yang ditujukan kepada pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama sehingga klaim tidak bisa dibayarkan/dicairkan ;

21. Fotocopy Keputusan Kepala Bandar Udara Penggung Cirebon (Kuas Pengguna Anggaran) Nomor KU.103/1/1/PHB/18/2005, tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Bandar Udara Penggung Cirebon Tahun Anggaran 2005 ;

22. Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu tahap 1 Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

23. Adendum Nomor 1 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

24. Adendum Nomor 2 tanggal 12 Desember 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

25. Adendum Nomor 3 tanggal 27 Januari 2006 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

26. Bilyet giro asli No. BG25154734, tertanggal 15 Juli 2006 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) ;

27. Surat PT. Indorent Prima Sarana Nomor 05.03/IPS/WS/2006, tertanggal 29 Mei 2006 mengenai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan Bandara Penggung Kota Cirebon yang ditandatangani Herry Sutanto ;

Dikembalikan kepada Negara cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq Bandara Penggung Cakrabuana Kota Cirebon ;

- Membebaskan kepada Terdakwa -Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.07/PID/2008/PT. BDG., tanggal 31 Maret 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 6 Desember 2007 No. 70/Pid.B/2007/PN.Cn. yang dimintakan banding ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan para Terdakwa I Welly Sutanto dan Terdakwa II Herry Sutanto dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006 tanggal 23 Mei 2006 kepada PT Asuransi Anugerah Bersama perwakilan Bandung ;
  2. Bukti tanda terima surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006 tanggal 23 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi tertanggal 24 Mei 2006 ;
  3. Fax surat Nomor 025/KP-AAB/VI/2006, tanggal 8 Juni 2006 dari PT Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim tersebut sedang dalam proses ;
  4. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juli 2006 dari PT Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
  5. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi penundaan pembayaran klaim sampai dengan September 2006 ;
  6. Surat Nomor 030/KP-AAB/VI/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim baru dapat dibayar tanggal 27 November 2006 ;
  7. Surat Nomor 031/KP-AAB/XI/2006 tanggal 30 November 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim akan dibayar pada tanggal 15 Desember 2006 ;
  8. Surat peringatan pertama Nomor Ku/1/15.I/PHB/18/2006 tanggal 16 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 ;
  9. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/1/15.I/PHB/18/2006 tanggal 16

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
10. Surat peringatan kedua Nomor Ku/103/1/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 ;
  11. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/1/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
  12. Surat peringatan ketiga Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu akhir pembayaran klaim s/d tanggal 27 Desember 2006 ;
  13. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
  14. Surat jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No.Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 4 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 15 November 2005 ;
  15. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD.APB.0031.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 5 November 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2006 ;
  16. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.12.ABD.APB.0032.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 15 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2006 ;
  17. Surat jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 02 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 13 November 2005 ;
18. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD. APB.0011.R dan No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Nopember 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Februari 2006 ;
  19. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.12.ABD.PB.0013.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2006 ;
  20. Surat Nomor 039/KP-11B/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang berisi pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama tidak pernah menerima surat klaim pembayaran yang ditujukan kepada pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama sehingga klaim tidak bisa dibayarkan/dicairkan ;
  21. Fotocopy Keputusan Kepala Bandar Udara Penggung Cirebon (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor KU.103/1/1/PHB/18/2005, tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Bandar Udara Penggung Cirebon Tahun Anggaran 2005 ;
  22. Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu tahap 1 Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;
  23. Adendum Nomor 1 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk *marking* (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;
  24. Adendum Nomor 2 tanggal 12 Desember 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk *marking* (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;
  25. Adendum Nomor 3 tanggal 27 Januari 2006 tentang Pelapisan Landas

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk *marking* (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

26. Bilyet giro asli No. BG25154734, tertanggal 15 Juli 2006 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) ;

27. Surat PT. Indorent Prima Sarana Nomor 05.03/IPS/WS/2006, tertanggal 29 Mei 2006 mengenai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan Bandara Penggung Kota Cirebon yang ditandatangani Herry Sutanto ;

Dikembalikan kepada Bandara Cakrabuana Kota Cirebon dan Asuransi Anugrah Bersama ;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peradilan ini kepada Negara ;  
Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1015 K/Pid. Sus/2008 tanggal 3 November 2008 adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 07/Pid/2008/PT. Bdg., tanggal 31 Maret 2008 ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan terdakwa I Welly Sutanto anak dari Budi Sutanto dan terdakwa II Herry Sutanto bin Budi Sutanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menghukum pula membayar uang pengganti untuk Terdakwa I sebesar Rp. 72.636.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 72.636.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa,

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006 tanggal 23 Mei 2006 kepada PT Asuransi Anugerah Bersama perwakilan Bandung ;
  2. Bukti tanda terima surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006 tanggal 23 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi tertanggal 24 Mei 2006 ;
  3. Fax surat Nomor 025/KP-AAB/VI/2006, tanggal 8 Juni 2006 dari PT Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim tersebut sedang dalam proses ;
  4. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juli 2006 dari PT Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
  5. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi penundaan pembayaran klaim sampai dengan September 2006 ;
  6. Surat Nomor 030/KP-AAB/VI/2006 tanggal 6 September 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim baru dapat dibayar tanggal 27 November 2006 ;
  7. Surat Nomor 031/KP-AAB/XI/2006 tanggal 30 November 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim akan dibayar pada tanggal 15 Desember 2006 ;
  8. Surat peringatan pertama Nomor Ku/1/15.I/PHB/18/2006 tanggal 16 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 ;
  9. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/1/15.I/PHB/18/2006 tanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
  10. Surat peringatan kedua Nomor Ku/103/1/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 ;
  11. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/1/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
  12. Surat peringatan ketiga Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu akhir pembayaran klaim s/d tanggal 27 Desember 2006 ;
  13. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;

14. Surat jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 4 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 15 November 2005 ;
15. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD.APB.0031.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 5 November 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2006 ;
16. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.12.ABD.APB.0032.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp.292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 15 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2006 ;
17. Surat jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 02 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 13 November 2005 ;
18. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD. APB.0011.R dan No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Nopember 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Februari 2006 ;
19. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.12.ABD.PB.0013.R dan

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Bond 05.08.ABD.APB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2006 ;
20. Surat Nomor 039/KP-11B/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang berisi pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama tidak pernah menerima surat klaim pembayaran yang ditujukan kepada pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama sehingga klaim tidak bisa dibayarkan/dicairkan ;
21. Fotocopy Keputusan Kepala Bandar Udara Penggung Cirebon (Kuas Pengguna Anggaran) Nomor KU.103/1/1/PHB/18/2005, tanggal 01 April 2005 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Bandar Udara Penggung Cirebon Tahun Anggaran 2005 ;
22. Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu tahap 1 Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;
23. Adendum Nomor 1 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;
24. Adendum Nomor 2 tanggal 12 Desember 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;
25. Adendum Nomor 3 tanggal 27 Januari 2006 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;
26. Bilyet giro asli No. BG25154734, tertanggal 15 Juli 2006 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) ;
27. Surat PT. Indorent Prima Sarana Nomor 05.03/IPS/WS/2006, tertanggal 29 Mei 2006 mengenai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan Bandara Penggung Kota Cirebon yang ditandatangani Herry Sutanto ;  
Dikembalikan kepada Negara cq Dirjen Perhubungan Udara cq. Bandara Penggung Cakrabuana Kota Cirebon ;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 23 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 23 Juni 2010 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Terdapat dua putusan yang saling bertentangan ;

Bahwa, ketika sedang menjalani proses persidangan pidana dalam perkara Nomor 70/Pid.B/2007/PN.Cn., di Pengadilan Negeri Cirebon, Pemohon PK (Peninjauan Kembali) juga mengajukan gugatan secara perdata terhadap Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bandara Udara Cakrabhuana Cirebon selaku Tergugat I dan PT. Asuransi Anugerah Bersama selaku Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 6 Juni 2007 register Nomor 16/Pdt.G/2007/PN.Cn. ;

Bahwa, kemudian Pengadilan Negeri Cirebon telah memeriksa dan memutuskan gugatan perdata tersebut, yang amar putusannya berbunyi :

- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;
- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menyatakan proses pelelangan umum yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa di Bandara Udara Penggugur Cirebon atas pekerjaan pelapisan landas pacu tahap I dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) pada Bandar Udara Penggugur telah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karenanya sah menurut hukum ;
- Menyatakan pengumuman Nomor KU.103/1/19/A/PHB/18/2005, tanggal 22 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Panitia Lelang yang telah menetapkan PT. Indorent Prima Sarana a quo Penggugat sebagai pemenang lelang atas pekerjaan pelapisan landas pacu tahap I dengan

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) di Bandar Udara Penggung Cirebon, adalah sah menurut hukum ;

- Menyatakan Surat Keputusan Nomor KU.103/1/21/A/PHB/18/2005, tanggal 2 Agustus 2005 yang diterbitkan Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bandara Udara Penggung Cirebon yang memutuskan PT. Indorent Prima Sarana a quo Penggugat sebagai pemborong atas pekerjaan :

Pelapisan landas pacu tahap I, dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) di Bandara Udara Penggung Cirebon adalah sah menurut hukum ;

- Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor KU.103/1/22/A/PHB/18/2005, tanggal 2 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bagi Penggugat adalah sah menurut hukum ;

- Menyatakan pemberian uang muka sebesar Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan pelapisan landas pacu tahap I dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) adalah sah menurut hukum ;

- Menyatakan penggunaan uang muka sebesar Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk pekerjaan persiapan, sebagian pekerjaan konstruksi pelapisan landas pacu tahap I, dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm dan jaminan pekerjaan marking (18.000 m<sup>2</sup>) adalah sah ;

- Menyatakan permohonan eskalasi (penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak) yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat untuk kelangsungan pelaksanaan pekerjaan pelapisan landas pacu tahap I Bandar Udara Penggung yang disebabkan oleh kenaikan harga dasar asphalt sebagai akibat kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak adalah sah menurut hukum ;

- Menyatakan Tergugat melakukan tindakan melawan hukum ;

- Menyatakan kewajiban untuk mengembalikan uang muka kepada Negara sesuai nilai jaminan uang muka sebesar Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) melalui tanggung jawab penjamin PT. Asuransi Anugerah Bersama a quo Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat nomor r: KU.103/1/7a/PHB/18/2006, tanggal 22 Mei 2006 dan surat tuntutan klaim

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor KU.103/1/7a/PHB/18/2006, tanggal 23 Mei 2006 ;

- Menetapkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 226.277.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 226.277.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp. 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 6 Juni 2007 register Nomor 16/Pdt.G/2007/PN.Cn., tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sampai saat ini tidak diadakan upaya hukum apapun juga ;

Bahwa, ternyata putusan gugatan perdata tersebut bertentangan dengan putusan pidana Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 6 Desember 2007 Nomor 70/Pid.B/2007/PN.Cn. yang amar putusannya berbunyi :

Mengadili :

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 07/Pid/2008/PT.Bdg. tanggal 31 Maret 2008 ;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan terdakwa I Welly Sutanto anak dari Budi Sutanto dan Terdakwa II Herry Sutanto bin Budi Sutanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menghukum pula membayar uang pengganti untuk Terdakwa I sebesar Rp. 72.636.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 72.636.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus Rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006, tanggal 23 Mei 2006 kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama perwakilan Bandung ;
  2. Bukti tanda terima surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006 tanggal 23 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi, tertanggal 24 Mei 2006 ;
  3. Fax surat Nomor 025/KP-AAB/VI/2006, tanggal 8 Juni 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim tersebut sedang dalam proses ;
  4. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juni 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
  5. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juni 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
  6. Surat Nomor 030/KP-AAB/VI/2006, tanggal 06 September 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim baru dapat dibayar tanggal 27 November 2006 ;
  7. Surat Nomor 031/KP-AAB/XI/2006, tanggal 30 November 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim akan dibayar pada tanggal 15 Desember 2006 ;
  8. Surat peringatan pertama Nomor Ku/1/15.1/PHB/18/2006, tanggal 16 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 ;
  9. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/1/15.1/PHB/18/2006, tanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
  10. Surat peringatan kedua Nomor Ku/103/1/15.II/PHB/18/2006, tanggal 20 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 ;
11. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.II/PHB/18/2006, tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
  12. Surat peringatan ketiga Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006, tanggal 23 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu akhir pembayaran klaim sampai dengan tanggal 27 Desember 2006 ;
  13. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006, tanggal 23 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
  14. Surat jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No.Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 4 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 15 November 2005 ;
  15. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD.APB.0031.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 05 November 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2006 ;
  16. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.12.ABD.APB.0032.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 15 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2006 ;
  17. Surat jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal)

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 02 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 13 November 2005 ;

18. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.10.ABD. APB. 0011.R dan No.Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 November 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Februari 2006 ;

19. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsment 05.112.ABD.PB.0013.R dan No.Bond 05.08.ABD.APB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2006 ;

20. Surat Nomor 039/KP-11B/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang berisi PT. Asuransi Anugerah Bersama tidak pernah menerima surat klaim pembayaran yang ditujukan kepada pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama sehingga klaim tidak bisa dibayarkan/dicairkan ;

21. Fotocopy Keputusan Kepala Bandar Udara Penggung Cirebon (Kuasa Pengguna Anggaran) Nomor KU.103/1/1/PHB/18/2005, tanggal 1 April 2005 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Bandar Udara Penggung Cirebon Tahun Anggaran 2005 ;

22. Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu tahap 1 Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

23. Adendum Nomor 1 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

24. Adendum Nomor 2 tanggal 12 Desember 2005 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

25. Adendum Nomor 3 tanggal 27 Januari 2006 tentang Pelapisan Landas Pacu tahap I Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 M2) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;

26. Bilyet giro asli No. BG25154734, tertanggal 15 Juli 2006 sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah) ;

27. Surat PT. Indorent Prima Sarana Nomor 05.03/IPS/WS/2006 tertanggal 29 Mei 2006 mengenai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan Bandara Penggung Kota Cirebon yang ditandatangani Herry Sutanto ;

Dikembalikan kepada Negara cq Dirjen Perhubungan Udara cq Bandara Penggung Cakrabuana Kota Cirebon ;

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Bahwa, pertentangan putusan tersebut nyata dan memiliki konsekuensi hukum karena secara perdata Nomor 16/Pdt.G/2007/PN.Cn., di Pengadilan Negeri Cirebon, telah diputuskan bahwa penggunaan uang muka sebesar Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk pekerjaan persiapan, sebagian pekerjaan konstruksi pelapisan landas pacu tahap I, dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm dan jaminan pekerjaan marking (18.000 m2) adalah sah ;

- Permohonan eskalasi (penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak) yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat untuk kelangsungan pelaksanaan pekerjaan pelapisan landas pacu tahap I Bandara Udara Penggung yang disebabkan oleh kenaikan harga dasar asphalt sebagai akibat kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak adalah sah menurut hukum ;
- Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan tindakan melawan hukum ;
- Kewajiban untuk mengembalikan uang muka kepada Negara sesuai nilai jaminan uang muka sebesar Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) melalui tanggung jawab penjamin PT. Asuransi Anugerah Bersama a quo Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat Nomor KU.103/1/7/PHB/18/2006, tanggal 22 Mei 2006 dan surat tuntutan klaim Tergugat Nomor KU.103/1/7a/PHB/18/2006, tanggal 23 Mei 2006 ;
- Menetapkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226.277.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 226.277.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Bahwa, sedangkan berdasarkan putusan pidana Nomor 70/Pid.B/2007/Pn.Cn. Pengadilan Negeri Cirebon halaman 47 alinea 4 dinyatakan, bahwa :  
Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengulur-ulur waktu pelaksanaan proyek meskipun para Terdakwa sudah mengajukan 3 (tiga) kali addendum perpanjangan waktu, akan tetapi para Terdakwa tetap tidak melaksanakan proyek pelapisan tahap I landas pacu Bandara Udara Penggung/Cakrabhuana Cirebon adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak patut dilakukan oleh para Terdakwa selaku pemborong atau penyedia jasa ;

Bahwa, kemudian berdasarkan putusan pidana Nomor 70/Pid.B/2007/Pn.Cn., Pengadilan Negeri Cirebon halaman 51 alinea 4 dinyatakan :  
Majelis hakim berpendapat bahwa tidak adanya kesungguhan baik para Terdakwa maupun pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama untuk menyelesaikan pengembalian kerugian uang Negara sebesar Rp. 292.700.000,00 yang menjadi tanggung jawab dari para Terdakwa dan PT. Asuransi Anugerah Bersama ;

Bahwa, karena dalam putusan perdata dinyatakan bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertentangan dengan putusan pidana yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun karena putusan perdata sudah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, maka putusan perdata mengikat dan menentukan putusan pidana, maka konsekuensi hukumnya adalah putusan perdata menghapus sifat melawan hukum perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tersebut ;

Bahwa, demikian pula mengenai kewajiban untuk mengembalikan uang muka kepada Negara sesuai nilai jaminan uang muka Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) melalui yang dinyatakan dalam putusan perdata merupakan tanggung jawab penjamin PT. Asuransi Anugerah Bersama a quo Turut Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat Nomor KU.103/1/7/PHB/18/2006, tanggal 22 Mei 2006 dan surat tuntutan klaim Tergugat Nomor KU.103/1/7a/PHB/18/2006, tanggal 23 Mei 2006, dimana hal tersebut bertentangan dengan putusan pidana yang menyatakan pengembalian kerugian uang Negara sebesar Rp. 292.700.000,00 yang menjadi tanggung jawab dari para Terdakwa dan PT. Asuransi Anugerah

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ;

Bahwa, oleh karena itu kewajiban mengembalikan uang muka sebesar Rp. 292.700.000,00 adalah menjadi tanggung jawab dan urusan Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. Asuransi Anugerah Bersama, bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa, karena unsur melawan hukum dan merugikan keuangan atau perekonomian Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

II. Terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan ;

a. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1015 K/Pid.Sus/2008 pada halaman 25 dari 31 halaman yang menyatakan, bahwa :

Bahwa akibat tidak dikerjakannya proyek oleh para Terdakwa telah menyebabkan Bandara Penggung tidak dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta keselamatan penerbangan dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 145.273.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) dari sisa yang diterima. Uang yang diterima para Terdakwa sebesar Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), para Terdakwa telah menggunakannya untuk melaksanakan pekerjaan persiapan (pelapisan) yang telah dilaksanakan para Terdakwa sebesar Rp. 147.427.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) sehingga terdapat sisa uang yang belum dipergunakan para Terdakwa sebesar Rp. 145.273.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) ;

Bahwa, pertimbangan tersebut telah mengadopsi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan pidana Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70/Pid.B/2007/PN.Cn., halaman 52 alinea 2 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Majelis Hakim hanya akan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan para Terdakwa dari uang muka yang 10% atau sebesar Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), untuk pekerjaan persiapan pengaspalan landas pacu tahap I Bandara Udara Penggung Cirebon sebagaimana yang termuat dalam putusan Perdata No. 16/Pdt.G/2007/PN.Cn., dan tidak termasuk keuntungan proyek 10% (sepuluh persen) yang akan diperoleh para Terdakwa, yaitu :

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengeluaran atas pajak PPN 10% dan PPN..... Rp. 31.931.000,00
2. Pembayaran *surety bond*..... Rp. 7.996.000,00
3. Pengeluaran biaya atas pekerjaan pembersihan areal landas pacu, renovasi gudang, pembuatan jalan masuk dan pemasangan patok ukur serta biaya mandor borong..... Rp. 72.500.000,00
4. Pengeluaran atas biaya pengeluaran, pembuatan *profit design* dan pengesahannya ..... Rp. 30.000.000,00
5. Pembayaran fasilitas pembuatan *job mix* formula..... Rp. 5.000.000,00
- Jumlah ..... Rp.147.427.000,00

Bahwa, baik Judex Facti Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara tersebut telah khilaf dan keliru karena telah mengakui adanya putusan perdata Nomor 16/Pdt.G/2007/PN.Cn., namun hanya mengutip sedikit saja pertimbangan putusan perdata sepanjang mengenai perhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan putusan perdata tersebut secara keseluruhan ;

Bahwa, karena apabila Judex Facti Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim Pidana Kasasi Mahkamah Agung mempertimbangkan dengan tepat, cermat dan teliti serta menyeluruh mengenai putusan perdata tersebut, maka sudah dipastikan tidak akan mengambil kesimpulan sebagaimana putusan pidana Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70/Pid.B/2007/PN.Cn., jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1015 K/Pid.Sus/2008 ;

- b. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim Pidana Kasasi Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru serta tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan putusan pidana Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70/Pid.B/2007/PN.Cn., jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1015 K/Pid.Sus/2008 atas keterbuktian kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, hanya didasarkan pada petunjuk dan eforia pemberantasan tindak pidana korupsi saat itu belaka ;

Bahwa, padahal berdasarkan pasal 188 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat ditarik dan diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan para Terdakwa ;

Bahwa, baik dari keterangan saksi, maupun dari keterangan para Terdakwa dan begitu juga dari alat bukti surat, tidak satu pun yang dapat disimpulkan menjadi alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa melakukan suatu

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



perbuatan yang patut untuk mendapatkan sanksi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, justru membuktikan, bahwa Kuasa Bandara Udara Cakrabuana-lah yang telah melakukan kesalahan ;

Bahwa, hal tersebut hanya didasarkan kesimpulan sendiri Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim belaka dan hukum tidak membenarkan seseorang diadili, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan sendiri yang tidak didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah ;

Bahwa, Judex Facti Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim Pidana Kasasi Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru tidak mempertimbangkan dengan cukup bukti-bukti :

1. Surat tuntutan/klaim Nomor KA. 103/1/7a/PHB/18/2006, tanggal 23 Mei 2006 kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama perwakilan Bandung ;
2. Bukti tanda terima surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/ 2006 tanggal 23 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi tertanggal 24 Mei 2006 ;
3. Fax surat Nomor 025/KP-AAB/VI/2006, tanggal 8 Juni 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim tersebut sedang dalam proses ;
4. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juni 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
5. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juni 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
6. Surat Nomor 030/KP-AAB/VI/2006, tanggal 06 September 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada tanggal 27 November 2006 ;
7. Surat Nomor 031/KP-AAB/XI/2006 tanggal 30 November 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada tanggal 15 Desember 2006 ;
8. Surat peringatan pertama Nomor Ku/1/15.1/PHB/18/2006 tanggal 16 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 ;
9. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/1/15.1/PHB/18/2006, tanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
10. Surat peringatan kedua Nomor Ku/103/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 ;

11. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.II/PHB/18/2006 tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
12. Surat peringatan ketiga Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 27 Desember 2006 ;
13. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006 tanggal 23 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
14. Surat jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 4 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 15 November 2005 ;
15. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsement 05.10.ABD.APB.0031.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 5 November 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2006 ;
16. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsement 05.12.ABD.APB.0032.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 15 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2006 ;
17. Surat jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.0B.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 02 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 13 November 2005 ;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



18. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsement 05.10.ABDAPB.0011.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 2 Agustus 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 November 2005 ;
19. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsement 05.112.ABDAPB.0013.R dan No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2006 ;
20. Surat Nomor 039/KP-11B/I/2007 tanggal 8 Januari 2007 yang berisi PT. Asuransi Anugerah Bersama tidak pernah menerima surat klaim pembayaran yang ditujukan kepada pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama sehingga klaim tidak bisa dibayarkan/dicairkan ;
21. Surat PT. Indorent Prima Sarana Nomor 05.03/IPS/WS/2006 tertanggal 29 Mei 2006 mengenai jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan Bandara Penggung Kota Cirebon yang ditandatangani oleh Herry Sutanto ;

Bahwa, 21 (dua puluh satu) bukti-bukti dari 27 bukti surat tersebut adalah sangat berkaitan erat dengan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan Bandara Udara Penggung Cakrabhuana Cirebon ;

Bahwa, berdasarkan rencana kerja dan syarat-syarat angka 8.6 dinyatakan, bahwa :

Pemborong yang telah ditunjuk sebelum menandatangani kontrak diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan dari bank umum atau perusahaan asuransi kerugian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang besarnya minimal 5% dari nilai kontrak dengan masa berlaku minimal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya sejak kontrak ditandatangani ;

Bahwa, persyaratan adanya jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka adalah melekat dan tidak terpisahkan dengan Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu tahap 1 Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT. Indorent Prima Sarana ;



Bahwa, untuk memenuhi persyaratan tersebut kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan :

1. Surat jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 4 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 15 November 2005 ;
2. Surat jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 2 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 13 November 2005 ;

Bahwa, karena setelah waktu surat jaminan tersebut berakhir proyek tersebut belum terselesaikan, sehingga perlu diperpanjang melalui :

1. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsement 05.10.ABD.APB.0031.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 5 November 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2006 ;
2. Surat perpanjangan waktu jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsement 05.12.ABD.APB.0032.R dan No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 15 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 15 Mei 2006 ;
3. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsement 05.10.ABD.APB.0011.R dan No. Bond 05.08. ABD.APB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 02 Agustus 2005 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 November 2005 ;

4. Surat perpanjangan waktu jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Endorsement 05.112.ABDAPB.0013.R dan No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 13 Februari 2006 dan masa berlakunya diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2006 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdata dinyatakan :

Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya ;

Bahwa, bahkan berdasarkan pasal 1832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditegaskan, bahwa *surety* melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

Bahwa, sedangkan pada pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dinyatakan, bahwa : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” ;

Bahwa, berkaitan dengan hal tersebut tindakan Kuasa Pengguna Anggaran setelah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali wanprestasi gagal kontrak, kemudian melalui Surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006, tanggal 23 Mei 2006 kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama perwakilan Bandung dengan tanda terima surat tuntutan/klaim Nomor KA.103/1/7a/PHB/18/2006, tanggal 23 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi, tertanggal 24 Mei 2006, adalah dalam rangka menggunakan haknya untuk mencairkan :

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.APB.0200 dengan nilai Rp. 292.700.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 4 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 15 November 2005 ;

2. Surat jaminan pelaksanaan dari PT. Asuransi Anugerah Bersama Perwakilan Bandung No. Bond 05.08.ABD.PB.0241 dengan nilai Rp. 73.175.000,00 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi sebagai Kepala Perwakilan PT. Asuransi Anugerah Bersama (surety) dan Welly Sutanto Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana (principal) pada tanggal 02 Agustus 2005 dan berlaku sampai dengan 13 November 2005 ;

Bahwa, namun atas klaim tersebut kemudian PT. Asuransi Anugerah Bersama menyatakan kesanggupan untuk membayar klaim namun masih dalam proses, sebagaimana terlihat dari :

1. Fax surat Nomor 025/KP-AAB/VI/2006, tanggal 8 Juni 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi klaim tersebut sedang dalam proses ;
2. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juni 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
3. Fax surat Nomor 026/KP-AAB/VII/2006, tanggal 13 Juni 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada bulan Agustus 2006 ;
4. Surat Nomor 030/KP-AAB/VI/2006, tanggal 06 September 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada tanggal 27 November 2006 ;
5. Surat Nomor 031/KP-AAB/XI/2006 tanggal 30 November 2006 dari PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi kesanggupan membayar klaim pada tanggal 15 Desember 2006 ;

Bahwa, setelah jatuh tempo ternyata PT. Asuransi Anugerah Bersama belum juga membayar klaim dari Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga Kuasa Penggunaan Anggaran memperingatkan PT. Asuransi Anugerah Bersama untuk membayar klaim Kuasa Pengguna Anggaran, melalui :

1. Surat peringatan pertama Nomor Ku/1/15.1/PHB/18/2006 tanggal 16 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 19 Desember 2006 ;

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



2. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/1/15.1/PHB/18/2006, tanggal 16 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
3. Surat peringatan kedua Nomor Ku/103/15.II/PHB/18/2006, tanggal 20 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 22 Desember 2006 ;
4. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.II/PHB/18/2006, tanggal 20 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;
5. Surat peringatan ketiga Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006, tanggal 23 Desember 2006 dari Kepala Bandara Cakrabuana Kota Cirebon kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama berisi diberi batas waktu pembayaran klaim sampai dengan tanggal 27 Desember 2006 ;
6. Bukti tanda terima surat Nomor Ku/103/15.III/PHB/18/2006, tanggal 23 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Iron Suprayogi ;

Bahwa ternyata PT. Asuransi Anugerah Bersama tidak bisa membayar/mencairkan klaim dengan alasan tidak pernah menerima surat klaim pembayaran yang ditujukan kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama, melalui surat Nomor 039/KP-118/1/2007, tanggal 8 Januari 2007 ;

Bahwa, apabila kemudian ternyata PT. Asuransi Anugerah Bersama menolak membayar klaim, adalah bukan lagi urusan Pemohon Peninjauan Kembali karena dengan adanya perjanjian penjaminan baik jaminan pelaksanaan maupun jaminan uang muka antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Asuransi Anugerah Bersama selaku perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, maka segala resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan yang diberikan secara otomatis beralih kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama ;

Bahwa, apabila kemudian Pemohon Peninjauan Kembali masih dibebani kewajiban pengembalian uang muka, maka untuk apa diadakan perjanjian penanggungan, apalagi tidak dapat dicairkannya klaim jaminan uang muka tersebut adalah kelalaian dari kuasa pengguna anggaran sendiri ;

Bahwa, oleh karena itu permasalahan penolakan klaim yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Asuransi Anugerah Bersama tentang pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan adalah merupakan ranah hukum perdata antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT. Asuransi Anugerah Bersama, bukan ranah hukum pidana ;



Maka, berdasarkan alasan tersebut, putusan tersebut secara jelas memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan hakim ;

c. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim Pidana Kasasi Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru serta sewenang-wenang dalam memberikan pertimbangan putusan halaman 56 alinea 7, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari para Terdakwa dan penasehat hukum yang menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair karena ketika pelaksanaan pekerjaan pelapisan landas pacu Bandara Penggung tidak terlaksana, kewajiban mengembalikan uang muka tersebut ada pada penjamin, dalam hal ini PT. Asuransi Anugerah Bersama, demikian pula terhadap keterangan saksi ahli yang diajukan oleh para Terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan tersebut merupakan wanprestasi dan bukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kita harus mencermati, bukan hanya mengenai tidak terlaksananya proyek yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, akan tetapi juga terhadap hal-hal dan perbuatan dari para Terdakwa, Kuasa Pengguna Anggaran Bandara Udara Penggung dan pihak PT. Asuransi Anugerah Bersama yang melatarbelakangi sehingga tidak terlaksananya proyek dan PT. Asuransi Anugerah Bersama tidak bersedia memenuhi klaim asuransi yang diajukan Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan masing-masing pihak harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan Negara tersebut, apalagi saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi, oleh karena itu pembelaan dari penasehat hukum dan keterangan saksi ahli mengenai hal ini dinyatakan ditolak ;

Bahwa, Judex Facti Pengadilan Negeri Cirebon telah bertindak khilaf, keliru dan sewenang-wenang karena telah mengesampingkan pembelaan dari Pemohon Peninjauan Kembali dan penasehat hukumnya, keterangan saksi ahli dan bukti-bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang telah membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah bersifat perdata dan tidak dapat dituntut secara pidana, dengan mengatasnamakan pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi, walaupun dengan begitu Judex Facti dengan sewenang-wenang telah melawan hukum acara dan hukum pembuktian ;

Bahwa, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan di muka yang telah dengan jelas menguraikan bahwa tidak terselesaikannya

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



pekerjaan sebagaimana Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu tahap 1 Nomor KU.103/1/23/A/PHB/18/2005 dengan hotmix tebal rata-rata 5 cm termasuk marking (18.000 m<sup>2</sup>) dengan pelaksana PT.Indorent Prima Sarana, adalah merupakan kelalain dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran ;

Bahwa, kemudian pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dengan tidak terselesaikannya pekerjaan tersebut adalah PT. Asuransi Anugerah Bersama selaku penanggung/penjamin ;

Bahwa, namun sebaliknya Judex Facti Pengadilan Negeri Cirebon yang pertimbangannya tersebut juga diambil oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan pidana Nomor 1015 K/Pid.Sus/2008 tetap memaksakan diri menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa II ;

Bahwa, mengingat asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan, maka sudah seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari semua tuntutan hukum ;

III. Terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim dalam putusan ;

Bahwa, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1015 K/Pid.Sus/2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70/Pid.B/2007/PN.Cn. sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70/Pid.B/2007/PN.Cn. pada halaman 55 tentang tindak pidana penyertaan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (plegen) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsure atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (plegen). Dan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (mede plegen) dalam arti bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan saksi Sudarsono bin Kasoirono yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Lelang Proyek Pelapisan/overlay Bandar Udara Penggung yang menerangkan bahwa dari pihak PT. Indorent Sarana Prima yang menghadiri pelelangan adalah terdakwa II Herry Sutanto, akan tetapi dalam daftar hadir maupun dalam persyaratan yang dibawa atas nama Welly Sutanto (terdakwa I), sedangkan saksi Zaenal Arifin bin H. Ardi selaku bendahara pengeluaran menerangkan bahwa saksi mengeluarkan uang muka pada tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 sebesar Rp. 292.700.000,00 berdasarkan surat permohonan pembayaran Welly Sutanto dari PT. Indorent Prima Sarana dan Terdakwa I menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pelelangan serta pencairan uang muka. Bahwa Terdakwa I sebagai Direktur Utama dari PT. Indorent Prima Sarana berdasarkan Kuasa Direksi tanggal 19 Agustus 2005, disini terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saldjani Lily, SH., bahwa pemberian kuasa Direksi sesuai Anggaran Dasar PT. Adhi Sarana Perkasa tanggal 10 April 1989 No. 46 yang telah dirubah dengan Akta Perubahan tanggal 20 April 1990 No. 215 di dalam pasal 11 ayat (3) tentang kewenangan direksi, dinyatakan bahwa direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang tertentu, maka dengan adanya kuasa direksi dari Direksi PT. Indorent Prima Sarana kepada Terdakwa II tidak mengurangi tanggung jawab Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur turut serta melakukan perbuatan, dalam arti bersama-sama melakukan terbukti, dengan demikian unsur ke 5 ini juga dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan primair telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman ;

Bahwa, isi putusan tersebut di atas bila dihubungkan dengan konstruksi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dapat diketahui bahwa telah terjadi kekhilafan yang nyata ;

Sebagai penjelasan, kedudukan Terdakwa I a quo Pemohon Peninjauan Kembali dalam tindak pidana korupsi dimaksud adalah tidak dapat begitu saja ditentukan dari terpenuhi unsur peristiwanya saja yang seolah-olah tanpa peran serta Terdakwa I a quo Pemohon Peninjauan

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



Kembali maka tindak pidana korupsinya tidak bakal terjadi, tetapi kemudian dengan melalaikan pembuktian unsur "Sengaja" yang ada dalam diri Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa, dalam dakwaan primair, sejak awal Jaksa Penuntut Umum sudah mengkonstruksi tindak pidana korupsinya dengan menyatakan :

"..... kemudian uang muka tersebut digunakan oleh Terdakwa II selaku kuasa Direksi PT. Indorent Prima Sarana berdasarkan Akta Notaris Sadjani Lily, SH. No. 03 tanggal 9 Agustus 2005 yang memberikan kuasa khusus kepada Terdakwa II untuk melakukan pengurusan terhadap PT. Indorent Prima Sarana, namun kenyataannya uang muka tersebut oleh Terdakwa II tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Cirebon melainkan digunakan untuk kepentingan lain di luar proyek tersebut" ;

Dan dalam dakwaan subsidair pun Jaksa Penuntut Umum sejak awal sudah menyatakan :

"....., namun kenyataannya uang muka tersebut oleh Terdakwa II tidak digunakan untuk kepentingan pekerjaan proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Cirebon melainkan untuk kepentingan lain di luar proyek tersebut" ;

Sehingga dapat ditarik gambaran kesimpulan karenanya, bahwa sejak awal Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengetahui persis kalau Terdakwa a quo Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak pernah menggunakan uang muka atau tidak pernah menikmati sedikitpun uang muka proyek dari Negara tersebut, melainkan uang muka tersebut digunakan oleh Terdakwa II ;

Bahwa, karena pemenang tender proyek pelapisan (overlay) landas pacu Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Cirebon tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yakni PT. Indorent Prima Sarana, maka secara formal perseroan terbatas tersebut kemudian semata-mata dipersalahkan dan harus bertanggung jawab atas penggunaan uang muka proyek Negara tersebut, sementara Terdakwa I a quo Pemohon Peninjauan Kembali adalah selaku Direksi dari PT. Indorent Prima Sarana ;

Bahwa, fakta dalam persidangan terbukti, Terdakwa a quo Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak pernah sedikitpun menikmati uang muka proyek tersebut, dan sejak awal mula seluruh jenis usaha dan kegiatan konstruksi adalah perbuatan terdakwa II, sedangkan terdakwa I a quo Pemohon Peninjauan Kembali sehari-harinya adalah pedagang eceran



spare part kendaraan bermotor dan tidak memiliki pengetahuan sedikitpun tentang usaha jasa konstruksi ;

Bahwa, kenyataan di atas diperkuat dengan pengetahuan saksi-saksi dalam persidangan yang sangat mengenal terhadap Terdakwa II, saksi-saksi sering bertatap muka dan berinteraksi dengan Terdakwa II, saksi-saksi mengetahui, bahwa Terdakwa II bergerak di bidang jasa konstruksi, tetapi saksi-saksi justru kurang mengenal terhadap terhadap Terdakwa I melainkan sebatas namanya dicantumkan dalam surat-surat dokumentasi ;

Bahwa, fakta hukum tersebut di atas diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa I a quo Pemohon Peninjauan Kembali dan dinyatakan pula oleh Terdakwa II sendiri, bahwa Terdakwa I adalah tidak mengetahui persoalan proyek pelapisan (overlay) Bandar Udara Penggung/Cakrabuana Cirebon, melainkan semuanya diatur dan dikelola oleh Terdakwa II sendiri sebagaimana diketahui saksi-saksi bahwa Terdakwa II sebelumnya berkantor di Jalan Kasepuhan No. 8 Kota Cirebon ;

Bahwa, mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kiranya putusan Mahkamah Agung Nomor : 1015 KIPid.Sus/2008 jo putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70/Pid.B/2007/PN.Cn., yang menyatakan :

Bahwa, Terdakwa I sebagai Direktur Utama dari PT. Indorent Prima Sarana berdasarkan kuasa Direksi tanggal 19 Agustus 2005, disini terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dan Terdakwa II sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, adalah sangat bertentangan dengan fakta-fakta dalam persidangan, mengandung pertentangan dengan dakwaan Penuntut Umum sendiri, dan Hakim sebatas menggunakan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yang seharusnya ditelaah lebih mendalam apabila alat bukti petunjuk tersebut akan diambil sebagai alasan putusan ;

Bahwa, benar secara formal Terdakwa I a quo Pemohon Peninjauan Kembali adalah direksi dari PT. Indorent Prima Sarana, akan tetapi secara materiil Terdakwa I a quo Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkapasitas "sengaja" terlibat dalam tindak pidana dimaksud ;

Bahwa, pengambilalihan hubungan keperdataan dalam formal Anggaran Dasar PT. Indorent Sarana Prima dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1015 K/Pid.Sus/2008 jo putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 70/Pid.B/2007/PN.Cn., yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saldjani Lily, SH., bahwa pemberian kuasa direksi sesuai Anggaran Dasar PT. Adhi Sarana Perkasa tanggal 10 April 1989 No. 46 yang telah dirubah dengan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tanggal 20 April 1990 No. 215 di dalam pasal 11 ayat (3) tentang kewenangan Direksi, dinyatakan bahwa....direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang tertentu, maka dengan adanya kuasa direksi dari Direksi PT. Indorent Prima Sarana kepada Terdakwa II tidak mengurangi tanggung jawab Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Indorent Prima Sarana, secara serta merta ke dalam ranah hukum pidana adalah juga berlawanan dari asas derajat pembuktian, sehingga disini telah terjadi kekhilafan sangat nyata dalam putusan dimaksud ;

Bahwa, pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiel dan tidak sebatas kebenaran dalam ukuran formal semata, sehingga atas Terdakwa I a quo Pemohon Peninjauan Kembali adalah lebih benar dikatakan sebagai korban dari rangkaian dan sistem dari perbuatan Terdakwa II dan sangat tidak beralasan untuk dinyatakan sebagai tindak pidana penyertaan "Turut melakukan" dalam tindak pidana korupsi ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab pertimbangan Judex Juris sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum oleh karena, dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dan dijatuhi pidana adalah selaku pribadi Terdakwa sedangkan dalam perkara perdata yang diputus secara verstek Penggugat adalah selaku Badan Hukum oleh karena putusan dalam perkara perdata No. 16/Pdt.G/2007/PN.CN., antara PT. Indorent Prima Sarana sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI cq Kepala Bandar Udara Penggung Cirebon sebagai Tergugat sehingga jelas berbeda dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **WELLY SUTANTO** anak dari **BUDI SUTANTO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2011**, oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH., MH.**, dan **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

K e t u a,

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Bongbongan Silaban, SH.,LL.M

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 152 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

